



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 10354-10370

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Regulasi Dan Keadilan Sosial: Strategi Perlindungan Pengguna Media Sosial Dalam Konteks Kapitalisme Digital

Rico^{1✉}, Udi Rosadi²

- (1) Mahasiswa 1Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Poliik,
Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin,
Kalimantan Selatan
- (2) Program Pascasarjana Doktor Ilmu Komunikasi Universitas Sahid Jakarta, DKI Jakarta
Email: ricoaje.1994@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi perlindungan pengguna media sosial dalam konteks kapitalisme digital dengan fokus pada regulasi dan keadilan sosial. Kapitalisme digital telah mengubah lanskap media sosial, memunculkan isu-isu terkait privasi, manipulasi data, dan ketidaksetaraan akses. Melalui analisis literatur, penelitian ini menjelaskan berbagai metode regulasi yang telah diterapkan oleh pemerintah dan platform media sosial untuk melindungi pengguna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya regulasi yang ada belum sepenuhnya efektif dalam mengatasi masalah keadilan sosial dan perlindungan pengguna. Kendala utama adalah ketidakmampuan regulasi yang bersifat lintas batas dan lambatnya respons terhadap perkembangan teknologi. Keadilan sosial dalam konteks kapitalisme digital juga terus dipertanyakan karena disparitas kekayaan dan pengaruh besar dari perusahaan teknologi. Kesimpulan penelitian ini adalah perlunya pendekatan yang lebih holistik dan kolaboratif dalam menghadapi tantangan kapitalisme digital. Regulasi yang efektif harus melibatkan kerja sama internasional, transparansi platform media sosial, serta perlindungan hak privasi dan keadilan sosial yang lebih kuat bagi semua pengguna.

Kata kunci : *Regulasi, Keadilan sosial, Media sosial, Kapitalisme digital, Partisipasi*

Abstract

This research aims to analyze social media user protection strategies in the context of digital capitalism with a focus on regulation and social justice. Digital capitalism has changed the social media landscape, raising issues related to privacy, data manipulation and inequality of access. Through literature analysis, this research explains the various regulatory methods that have been implemented by governments and social media platforms to protect users. The research results show that existing regulatory efforts are not fully effective in addressing issues of social justice and user protection. The main obstacles are the inability of cross-border regulations and the slow response to technological developments. Social justice in the context of digital capitalism also continues to be questioned due to disparities in wealth and the enormous influence of technology companies. The conclusion of this research is the need for a more holistic and collaborative approach in facing the challenges of digital capitalism. Effective regulation must involve international cooperation, transparency of social media platforms, and stronger protection of privacy and social justice rights for all users.

Keywords : Regulation, Social justice, Social media, Digital capitalism, Participation

PENDAHULUAN

Media sosial telah menjadi fenomena global yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan kita, dari komunikasi pribadi hingga politik dan bisnis. Namun, perkembangan media sosial juga telah memunculkan masalah yang serius terkait privasi, perlindungan pengguna, dan ketidaksetaraan dalam akses informasi. Kapitalisme digital, yang menggerakkan industri media sosial, telah menjadi pusat perhatian dalam pembahasan ini. Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan tinjauan pustaka yang komprehensif tentang regulasi dan keadilan sosial dalam strategi perlindungan pengguna media sosial dalam konteks kapitalisme digital. Media sosial telah melahirkan ekosistem digital yang penuh dengan data pengguna, yang menjadi sumber pendapatan utama bagi perusahaan teknologi (Nugroho, 2020). Sementara itu, isu privasi dan keamanan data pengguna semakin mendapat perhatian, terutama setelah skandal seperti Cambridge Analytica yang mengungkapkan penyalahgunaan data pengguna oleh pihak ketiga. Di samping itu, ketidaksetaraan akses terjadi karena sebagian besar platform media sosial bersifat komersial, dan akses yang lebih besar sering kali hanya tersedia bagi pengguna yang mampu membayar atau memiliki perangkat yang memadai.

Kendala utama dalam mengatasi masalah ini adalah kurangnya regulasi yang efektif. Regulasi saat ini terfragmentasi dan terbatas dalam cakupan geografisnya. Penelitian yang ada telah mengidentifikasi ketidakmampuan regulasi untuk menjawab cepat terhadap perubahan teknologi serta isu-isu yang melibatkan berbagai yurisdiksi. Isu keadilan sosial juga menjadi sorotan karena perusahaan teknologi besar sering kali memegang kekuatan

besar dalam mengatur arus informasi dan memiliki pengaruh yang signifikan dalam politik, ekonomi, dan masyarakat. Beberapa penelitian terdahulu telah mengungkapkan temuan penting yang relevan dengan regulasi dan keadilan sosial dalam konteks kapitalisme digital. Penelitian oleh Tufekci (2014) mencatat bagaimana algoritma media sosial dapat memperkuat filter gelembung, membatasi akses pengguna pada pandangan yang hanya sejalan dengan pandangan mereka sendiri. Ini dapat mengurangi keragaman pandangan dan memperdalam polarisasi dalam masyarakat. Penelitian oleh Boyd & Crawford (2012) telah menyoroti masalah ketidaksetaraan akses, dengan menunjukkan bagaimana akses ke platform media sosial tidak selalu merata di seluruh lapisan masyarakat, terutama di kalangan kelompok-kelompok yang kurang beruntung.

Selain itu, penelitian oleh Van Dijck (2013) menyoroti bagaimana perusahaan teknologi mengumpulkan dan memanfaatkan data pengguna, seringkali tanpa pengetahuan atau persetujuan pengguna. Hal ini telah memunculkan isu privasi yang mendalam. Di sisi regulasi, penelitian oleh (Gillespie, 2018) mengungkapkan tantangan dalam mengatur media sosial, terutama karena cakupan geografis yang luas dan sifat yang terus berkembang dari platform-platform tersebut. Dalam semua penelitian ini, ditemukan bahwa regulasi saat ini belum sepenuhnya memadai untuk mengatasi isu-isu yang ada. Penelitian ini akan memperluas pemahaman tentang regulasi dan keadilan sosial dalam konteks kapitalisme digital. Melalui analisis literatur yang mendalam, kami akan mengeksplorasi berbagai strategi perlindungan pengguna yang telah diusulkan dan diterapkan oleh pemerintah dan platform media sosial. Selain itu, penelitian ini akan memberikan wawasan tentang tantangan utama yang dihadapi dalam mengatasi masalah tersebut, serta mencari solusi yang lebih efektif dan inklusif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan pengetahuan yang kokoh bagi perbaikan dalam regulasi media sosial dan meningkatkan keadilan sosial dalam kapitalisme digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah sebuah studi literatur yang bertujuan untuk menyusun pemahaman yang komprehensif tentang regulasi dan keadilan sosial dalam perlindungan pengguna media sosial dalam konteks kapitalisme digital. Penelitian ini tidak melibatkan penelitian eksperimental atau pengumpulan data primer, tetapi lebih berfokus pada analisis dan sintesis literatur yang relevan. Langkah pertama dalam penulisan jurnal studi literatur adalah mengidentifikasi topik penelitian dan merumuskan pertanyaan penelitian yang spesifik. Dalam penelitian ini, topiknya adalah regulasi dan keadilan sosial dalam konteks media sosial dan kapitalisme digital. Pertanyaan penelitian yang mungkin

termasuk, "Bagaimana regulasi media sosial berdampak pada perlindungan pengguna?" atau "Bagaimana kapitalisme digital mempengaruhi keadilan sosial dalam akses media sosial?" Setelah topik dan pertanyaan penelitian diidentifikasi, pencarian literatur dilakukan melalui basis data akademik dan perpustakaan digital.

Setelah melakukan pencarian, sumber-sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian diidentifikasi. Ini termasuk artikel jurnal, buku, makalah konferensi, laporan penelitian, dan sumber-sumber akademik lainnya. Penting untuk memilih sumber-sumber yang memiliki kualitas dan relevansi yang tinggi untuk penelitian. Kriteria inklusi dan eksklusi dapat digunakan untuk membantu dalam pemilihan sumber. Setelah mengumpulkan sejumlah sumber literatur, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis dan sintesis literatur. Ini melibatkan membaca dan memahami setiap sumber dengan cermat, mencatat temuan penting, argumen, metodologi, dan temuan lainnya yang relevan. Penelitian ini akan memeriksa bagaimana regulasi media sosial telah dievaluasi, mencari kelemahan dalam regulasi yang ada, dan mengeksplorasi cara-cara untuk meningkatkan perlindungan pengguna dan keadilan sosial. Setelah analisis dan sintesis literatur selesai, langkah berikutnya adalah mengorganisasi penulisan jurnal. Penelitian ini akan memiliki bagian-bagian utama yang mencakup pendahuluan, latar belakang masalah, analisis literatur, temuan penting, dan kesimpulan. Setiap bagian harus disusun secara logis dan berurutan untuk membantu pembaca mengikuti argumen penelitian dengan baik. Dalam langkah ini, penulisan jurnal sebenarnya dilakukan. Setiap bagian dari jurnal harus ditulis dengan jelas dan akurat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di era di mana media sosial dan teknologi digital telah merasuki hampir setiap aspek kehidupan kita, penting untuk memahami dampak serta tantangan yang muncul seiring dengan pertumbuhan kapitalisme digital ini. Kapitalisme digital mengubah cara kita berinteraksi, berkomunikasi, dan mengakses informasi, namun juga membawa sejumlah masalah yang tidak boleh diabaikan. Regulasi dan keadilan sosial dalam konteks ini menjadi semakin mendesak. Regulasi yang tepat diperlukan untuk mengendalikan dampak negatif dari media sosial, seperti privasi yang terancam, penyebaran informasi palsu, dan peretasan data (Faridah et al., 2022). Seiring dengan itu, kita harus memahami bahwa ketidaksetaraan akses dan pengaruh besar perusahaan teknologi besar dapat mengancam keadilan sosial. Keadilan sosial dalam akses informasi dan partisipasi dalam media sosial adalah hak dasar yang harus dipertahankan. Studi literatur ini mencoba untuk merinci dan membahas permasalahan-permasalahan tersebut dengan harapan dapat

memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang cara mengatasi tantangan yang dihadapi dalam kapitalisme digital saat ini. Dengan memahami pentingnya regulasi dan keadilan sosial dalam media sosial, kita dapat mengambil langkah-langkah yang lebih tepat untuk melindungi pengguna, memperkuat privasi, dan mengupayakan masyarakat yang lebih adil dan setara dalam ekosistem digital yang terus berkembang.

Kapitalisme Digital dan Media Sosial

Dalam konteks studi literatur ini, pemahaman mendalam tentang hubungan antara kapitalisme digital dan media sosial menjadi poin penting dalam membahas dampak serta dinamika kapitalisme digital. Kapitalisme digital merujuk pada perkembangan ekonomi dan bisnis yang didorong oleh teknologi digital dan platform media sosial yang memfasilitasi eksploitasi data dan konten pengguna untuk tujuan komersial (Fuchs, 2021). Media sosial, sebagai salah satu komponen utama dalam kapitalisme digital, berperan penting sebagai alat utama bagi perusahaan teknologi untuk mengumpulkan data pengguna, menyajikan iklan yang sangat terarah, dan memanfaatkan informasi pribadi pengguna. Efek dari kapitalisme digital ini sangat luas, termasuk memunculkan isu terkait privasi dan keamanan data pengguna, serta ketidaksetaraan akses ke informasi dan media sosial (Landwehr et al., 2023). Dalam era di mana data adalah mata uang, pengguna media sosial sering kali menjadi sasaran perusahaan teknologi yang mencari cara untuk mengoptimalkan keuntungan mereka. Ini menghasilkan ketidaksetaraan akses, di mana hanya mereka yang mampu membayar atau yang memiliki akses teknologi yang memadai yang bisa menikmati layanan media sosial yang lebih baik. Dampak kapitalisme digital terhadap perlindungan pengguna dan keadilan sosial di media sosial sangat kompleks dan seringkali kontroversial. Kapitalisme digital telah memberikan dorongan ekonomi yang signifikan melalui inovasi teknologi dan pemasaran yang sangat terarah di platform media sosial (de Rivera, 2020). Namun, ada dampak negatif yang perlu dipertimbangkan.

Perlindungan pengguna menjadi semakin rumit karena perusahaan teknologi mengumpulkan data pribadi pengguna untuk memaksimalkan keuntungan mereka. Hal ini menciptakan ancaman terhadap privasi pengguna, seringkali tanpa pengetahuan atau persetujuan yang jelas. Keadilan sosial juga terancam oleh ketidaksetaraan akses ke media sosial, yang terutama berdampak pada kelompok-kelompok yang kurang beruntung. Selain itu, kebijakan dan regulasi yang terkait dengan kapitalisme digital sering kali melibatkan perdebatan tentang batasan privasi, perlindungan konsumen, dan keseimbangan kekuatan antara perusahaan teknologi besar dan pengguna.

Peran Regulasi dan Keadilan Sosial dalam Melindungi Pengguna Media Sosial di Era Kapitalisme Digital

Dalam masyarakat yang semakin terhubung dan tergantung pada teknologi, media sosial telah menjadi salah satu sarana komunikasi dan interaksi utama (Cahya et al., 2023). Kapitalisme digital, dengan karakteristiknya yang didominasi oleh beberapa perusahaan teknologi besar, telah mengubah lanskap media sosial secara signifikan. Untuk memahami peran regulasi dan keadilan sosial dalam konteks ini, kita perlu menyelami beberapa aspek kunci yang terkait dengan kapitalisme digital dan dampaknya pada pengguna media sosial. Kapitalisme digital adalah konsep yang mencerminkan penggabungan teknologi digital dan praktik bisnis kapitalis (Burns, 2019). Dalam kapitalisme digital, perusahaan teknologi, seperti Facebook, Google, Amazon, dan Apple, memainkan peran sentral dalam ekonomi dan kehidupan sehari-hari. Mereka memanfaatkan teknologi dan data pengguna untuk menciptakan produk dan layanan yang menguntungkan mereka secara finansial. Kapitalisme digital telah memberikan dorongan ekonomi yang besar, menciptakan lapangan pekerjaan, dan menghasilkan inovasi teknologi yang bermanfaat. Namun, dampaknya juga kontroversial, terutama dalam hal privasi pengguna, keadilan sosial, dan pengaruh besar perusahaan teknologi dalam menentukan arah informasi dan komunikasi.

Salah satu aspek yang sangat relevan dalam konteks kapitalisme digital adalah pengumpulan dan penggunaan data pengguna (Sadowski, 2020). Perusahaan teknologi mengumpulkan data pengguna, termasuk informasi pribadi dan perilaku online, untuk menggambarkan profil pengguna dan menyediakan iklan yang sangat terarah. Data ini digunakan untuk mengoptimalkan penghasilan perusahaan dengan menargetkan iklan kepada audiens yang tepat. Meskipun hal ini bisa memberikan pengalaman yang lebih relevan bagi pengguna, dampaknya adalah masalah privasi yang berkembang. Pengguna sering kali tidak sepenuhnya menyadari sejauh mana data mereka digunakan dan berbagi di dunia digital. Ini menciptakan tantangan serius dalam melindungi privasi dan data pengguna. Regulasi memiliki peran yang sangat penting dalam menjawab tantangan ini. Regulasi adalah alat yang digunakan oleh pemerintah dan otoritas terkait untuk mengendalikan perilaku perusahaan teknologi dan memastikan bahwa privasi pengguna tetap terlindungi (Brown & Marsden, 2023). Regulasi dapat mencakup hukum dan peraturan yang mengatur pengumpulan dan penggunaan data, serta menentukan tanggung jawab perusahaan dalam menjaga privasi pengguna (Ribeiro-Navarrete et al., 2021). Pengawasan yang ketat dan efektif dapat membantu mengurangi risiko penyalahgunaan data, peretasan, atau pelanggaran privasi.

Dalam berbagai yurisdiksi, upaya telah dilakukan untuk mengatur kapitalisme digital dan melindungi privasi pengguna. Contohnya adalah Regulasi Perlindungan Data Umum (GDPR) di Uni Eropa yang memberikan hak kepada individu untuk mengendalikan data pribadi mereka dan mengharuskan perusahaan mengikuti pedoman yang ketat dalam mengelola data pengguna. Di Amerika Serikat, peraturan seperti California Consumer Privacy Act (CCPA) telah diterapkan untuk memberikan perlindungan lebih terhadap privasi pengguna. Peraturan semacam ini adalah langkah penting dalam upaya melindungi pengguna media sosial. Regulasi juga mencakup pengawasan terhadap konten yang ada di media sosial. Isu konten yang merugikan, seperti informasi palsu atau diskriminatif, telah menjadi masalah besar dalam ekosistem media sosial. Regulasi dapat membatasi penyebaran konten berbahaya ini dan mengharuskan platform media sosial untuk mengambil tindakan lebih tegas dalam mengatasi konten yang melanggar pedoman (MacCarthy, 2020). Pada saat yang sama, regulasi yang bijak juga harus menghormati kebebasan berbicara dan pluralisme pendapat yang merupakan aspek penting dalam media sosial. Dalam upaya menghadapi tantangan kapitalisme digital, keadilan sosial menjadi krusial. Ketidaksetaraan dalam akses teknologi dan pengaruh besar perusahaan teknologi dapat memengaruhi keadilan sosial (Greene, 2021). Beberapa kelompok masyarakat mungkin tidak memiliki akses yang sama ke teknologi atau mungkin menjadi sasaran praktik-praktik yang merugikan. Sebagai contoh, kelompok dengan akses terbatas ke internet mungkin kehilangan kesempatan dalam mendapatkan informasi, pendidikan, atau peluang ekonomi. Ini menciptakan perpecahan digital yang dapat memperburuk ketidaksetaraan. Keadilan sosial dalam konteks kapitalisme digital mengacu pada usaha untuk memastikan bahwa manfaat teknologi digital didistribusikan secara merata dan tidak memihak (Coker & Mercieca, 2023). Ini mencakup upaya untuk memberikan akses internet yang terjangkau, pelatihan digital, dan sumber daya kepada mereka yang kurang beruntung. Upaya ini juga mencakup kebijakan yang mendorong inklusi dan berpartisipasi dalam ekosistem digital, sehingga tidak ada yang dikesampingkan.

Peran regulasi dan keadilan sosial dalam melindungi pengguna media sosial juga melibatkan perlawanan terhadap praktik bisnis yang tidak etis (Zavattaro, 2021). Misalnya, perusahaan teknologi besar yang memanfaatkan ketergantungan pengguna terhadap platform mereka untuk menghasilkan keuntungan besar mungkin melibatkan praktik-praktik monopoli atau persaingan yang tidak sehat. Regulasi yang efektif harus memastikan bahwa persaingan yang sehat dijaga dan bahwa perusahaan teknologi tidak memanfaatkan posisi dominannya untuk merugikan pengguna atau pesaing kecil (Jacobides, 2020). Selain itu, penting untuk mengingat bahwa kapitalisme digital juga

menciptakan peluang bagi inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Perusahaan teknologi telah menghasilkan produk dan layanan yang menguntungkan masyarakat dan bisnis (Sheth, 2020). Misalnya, platform e-commerce telah memudahkan akses ke berbagai produk, dan aplikasi pembayaran digital telah memfasilitasi transaksi yang lebih efisien. Oleh karena itu, regulasi yang cerdas harus mencapai keseimbangan antara melindungi pengguna dan mendorong inovasi. Dalam upaya mencapai tujuan ini, kolaborasi antara pemerintah, perusahaan teknologi, dan masyarakat sipil sangat penting. Regulasi yang dibuat seharusnya mencerminkan kepentingan masyarakat secara luas dan mempertimbangkan dampak jangka panjang dari kapitalisme digital. Perusahaan teknologi juga memiliki peran penting dalam mematuhi regulasi, menerapkan praktik bisnis yang etis, dan berkontribusi pada keadilan sosial. Pada tingkat masyarakat, kesadaran tentang pentingnya privasi dan keamanan data, serta hak-hak pengguna, juga perlu ditingkatkan. Edukasi dan literasi digital dapat membantu pengguna dalam melindungi diri mereka sendiri dan memahami implikasi dari tindakan online mereka. Masyarakat sipil dan kelompok advokasi juga dapat berperan dalam memantau dan memengaruhi praktik bisnis perusahaan teknologi.

Reevaluasi Pendekatan Regulasi Media Sosial: Menuju Inklusi dan Kepentingan Pengguna

Pendekatan saat ini, dalam banyak kasus, cenderung fokus pada pengendalian perusahaan teknologi besar yang mendominasi pasar. Hal ini mencakup upaya untuk membatasi praktik-praktik yang merugikan seperti pengumpulan data yang tidak sah, penyebaran informasi palsu, dan pengawasan konten. Meskipun upaya untuk mengendalikan perusahaan teknologi ini penting, ada kecenderungan untuk mengabaikan peran pengguna sebagai pemangku kepentingan utama dalam ekosistem media sosial. Artikel ini berpendapat bahwa perlindungan yang efektif terhadap pengguna media sosial memerlukan pendekatan yang lebih demokratis dan inklusif, yang menempatkan kepentingan pengguna di pusat. Pendekatan saat ini terhadap regulasi media sosial seringkali didorong oleh keprihatinan terhadap dampak negatif yang timbul dari praktik-praktik tertentu di media sosial (Torous et al., 2021). Salah satu isu utama adalah privasi pengguna. Perusahaan teknologi mengumpulkan data pengguna dalam jumlah besar untuk tujuan periklanan dan analisis. Namun, terkadang data ini dapat disalahgunakan atau dicuri, yang mengancam privasi individu. Untuk mengatasi hal ini, regulasi berupaya untuk mengawasi praktik pengumpulan data dan memastikan bahwa data tersebut dikelola dengan benar. Selain itu, penyebaran informasi palsu atau hoaks telah menjadi perhatian serius di media sosial. Isu ini memiliki dampak yang luas, termasuk

mempengaruhi pemilihan umum, menciptakan ketidakpastian di masyarakat, dan merusak reputasi individu dan institusi. Oleh karena itu, beberapa negara telah menerapkan regulasi untuk mengawasi konten di media sosial dan memerangi penyebaran informasi palsu. Namun, dalam upaya untuk mengendalikan perusahaan teknologi dan membatasi konten yang merugikan, pendekatan saat ini cenderung mengabaikan peran pengguna sebagai pemangku kepentingan utama. Pengguna media sosial adalah mereka yang paling terkena dampak dari kebijakan dan praktik di platform tersebut. Mereka yang memiliki data pribadi mereka dikumpulkan, yang terpapar oleh konten media sosial, dan yang berinteraksi dalam lingkungan ini. Oleh karena itu, pengguna seharusnya memiliki suara yang lebih kuat dalam regulasi media sosial.

Pendekatan yang lebih inklusif dan demokratis terhadap regulasi media sosial akan menekankan pentingnya melibatkan pengguna dalam pengambilan keputusan (Lin & Kant, 2021). Ini mencakup memberikan pengguna kendali lebih besar atas data mereka, memberi mereka alat untuk memahami dan mengontrol penggunaan data mereka oleh perusahaan teknologi. Ini juga mencakup memberikan pengguna peran yang lebih besar dalam menilai konten dan melaporkan konten yang merugikan. Selain itu, regulasi yang lebih inklusif akan memastikan bahwa kebijakan dan praktik yang diterapkan mempertimbangkan keragaman masyarakat pengguna. Ini mencakup mengatasi isu-isu seperti diskriminasi, pelecehan, dan ketidaksetaraan dalam akses dan pengaruh. Regulasi yang lebih inklusif akan memastikan bahwa media sosial adalah lingkungan yang aman dan inklusif bagi semua orang, terlepas dari latar belakang mereka. Salah satu contoh konkret dari pendekatan ini adalah regulasi yang memungkinkan pengguna untuk mengontrol lebih baik data mereka (Administration, 2019). Ini mencakup transparansi yang lebih besar tentang bagaimana data dikumpulkan dan digunakan, serta memberikan pengguna hak untuk menghapus data mereka atau membatasi penggunaan data mereka. GDPR di Uni Eropa adalah contoh dari regulasi ini yang memberikan pengguna lebih banyak kendali atas data mereka. Pendekatan ini memberdayakan pengguna untuk membuat keputusan yang lebih sadar tentang privasi mereka di media sosial. Pendekatan yang lebih inklusif juga akan mempertimbangkan peran pengguna dalam menilai konten. Sebagai contoh, pengguna dapat diberikan alat yang lebih baik untuk melaporkan konten yang melanggar pedoman platform. Mereka juga dapat berpartisipasi dalam proses pemantauan konten dan memberikan masukan tentang apa yang mereka anggap sebagai konten merugikan. Ini akan mengurangi ketergantungan pada algoritma dan moderasi otomatis yang sering kali tidak mampu mengidentifikasi konten yang kontroversial atau merugikan.

Pendekatan yang lebih inklusif juga mencakup mekanisme untuk menghormati pluralisme pendapat dan kebebasan berbicara (Lin & Kant, 2021). Penting untuk menghindari situasi di mana regulasi berpotensi digunakan untuk membatasi kebebasan berbicara atau mengekang opini. Regulasi yang inklusif harus menghormati kebebasan berbicara sekaligus mengatasi penyebaran konten yang melanggar pedoman. Tentu saja, implementasi regulasi yang lebih inklusif dan demokratis akan menjadi tantangan. Perlu ada kerja sama antara pemerintah, perusahaan teknologi, dan masyarakat sipil untuk mencapai tujuan ini. Masyarakat sipil dan kelompok advokasi akan memiliki peran penting dalam memantau dan mengevaluasi implementasi regulasi ini. Mereka juga dapat membantu dalam memberikan perspektif pengguna yang beragam kepada pembuat kebijakan. Regulasi yang lebih inklusif juga akan memerlukan investasi dalam literasi digital dan pendidikan pengguna (Lin & Kant, 2021). Pengguna perlu memahami hak dan tanggung jawab mereka dalam ekosistem media sosial. Ini akan membantu pengguna dalam membuat keputusan yang lebih sadar dan memahami implikasi tindakan mereka online. Selain itu, pendekatan yang lebih inklusif juga akan mempertimbangkan kerjasama internasional. Karena media sosial adalah fenomena global, regulasi yang lebih inklusif perlu mempertimbangkan bagaimana berbagai yurisdiksi dapat bekerja bersama dalam mengatur platform yang beroperasi di seluruh dunia. Ini mencakup pertukaran informasi dan kerjasama dalam menangani isu-isu lintas batas seperti penyebaran informasi palsu atau penipuan online. Pendekatan yang lebih inklusif dan demokratis terhadap regulasi media sosial memiliki potensi untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman, inklusif, dan berkeadilan bagi semua pengguna (Mansur, 2019). Ini akan memberikan pengguna kendali lebih besar atas data mereka, memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam menilai konten, dan menghormati kebebasan berbicara. Ini juga akan mengatasi ketidaksetaraan dalam akses dan pengaruh di media sosial. Namun, implementasi pendekatan ini akan memerlukan kerja sama yang kuat dan komitmen dari berbagai pihak.

Dalam era kapitalisme digital yang didominasi oleh perusahaan teknologi besar, perlindungan pengguna media sosial harus menjadi prioritas (Aji, 2023). Pendekatan yang lebih inklusif dan demokratis akan membantu memastikan bahwa regulasi media sosial tidak hanya melindungi kepentingan perusahaan teknologi, tetapi juga kepentingan utama, yaitu pengguna. Dengan berfokus pada keterlibatan pengguna, regulasi dapat menciptakan lingkungan media sosial yang lebih adil, transparan, dan aman bagi semua orang. Itulah mengapa reevaluasi pendekatan regulasi media sosial dengan tujuan mencapai inklusi dan melindungi kepentingan pengguna adalah langkah yang sangat penting dalam menghadapi perubahan cepat dalam dunia digital.

Pentingnya Regulasi dan Keadilan Sosial dalam Melindungi Pengguna Media Sosial

Kapitalisme digital telah menciptakan ekosistem media sosial yang penuh dengan peluang dan tantangan (Gawer, 2022). Pengguna media sosial memiliki akses yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk berkomunikasi, berbagi informasi, dan terlibat dalam berbagai aktivitas online. Namun, seiring dengan kemajuan teknologi, juga muncul berbagai risiko yang dapat mengancam privasi, keamanan, dan keadilan pengguna. Dalam konteks ini, regulasi dan keadilan sosial menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan pengguna. Pentingnya regulasi media sosial dapat dilihat dari berbagai aspek (Chang et al., 2019). Pertama-tama, pengguna media sosial seringkali tanpa sadar memberikan data pribadi mereka kepada perusahaan teknologi besar yang mengoperasikan platform tersebut. Data ini termasuk informasi pribadi seperti nama, alamat, nomor telepon, preferensi, dan bahkan lokasi pengguna. Perusahaan teknologi menggunakan data ini untuk menyusun profil pengguna dan mengarahkan iklan dengan sangat spesifik, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan mereka. Namun, pengumpulan dan penggunaan data ini juga meningkatkan risiko pelanggaran privasi. Tanpa regulasi yang kuat, data pengguna dapat dengan mudah disalahgunakan, dicuri, atau digunakan untuk tujuan yang tidak sesuai.

Regulasi media sosial juga penting untuk mengatasi penyebaran informasi palsu dan hoaks (Vese, 2022). Media sosial telah menjadi platform utama untuk berbagi informasi, berita, dan pandangan (Meel & Vishwakarma, 2020). Namun, kebebasan yang luas yang dimiliki oleh pengguna media sosial juga membuka pintu bagi penyebaran informasi palsu yang dapat merusak opini publik, mempengaruhi pemilihan umum, dan menciptakan ketidakpastian di masyarakat. Peran media sosial dalam menyebarkan informasi palsu menjadi isu serius yang harus diatasi melalui regulasi yang cerdas. Selain itu, regulasi media sosial juga relevan dalam mengawasi praktik-praktik yang merugikan seperti pelecehan, diskriminasi, dan ancaman di platform media sosial. Pengguna sering kali menjadi sasaran pelecehan atau diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, atau orientasi seksual mereka. Ini menciptakan lingkungan yang tidak aman dan tidak inklusif di media sosial. Regulasi yang efektif harus memastikan bahwa pengguna memiliki mekanisme untuk melaporkan pelecehan dan diskriminasi, dan perusahaan teknologi harus bertindak dengan cepat dalam menindaklanjuti laporan tersebut (Pineiro & Kitada, 2020). Selain dari segi privasi, informasi palsu, dan pelecehan, regulasi media sosial juga mencakup pengawasan konten yang ada di platform tersebut. Terdapat konten yang melanggar pedoman, seperti tindakan kekerasan, pornografi, atau konten ekstremis.

Regulasi memainkan peran penting dalam membatasi penyebaran konten yang merugikan dan memastikan bahwa platform media sosial aman dan sesuai dengan norma-norma sosial (Vese, 2022). Namun, penting untuk diingat bahwa regulasi media sosial bukan hanya tentang mengendalikan perusahaan teknologi. Pengguna media sosial memiliki peran penting dalam ekosistem ini, dan kepentingan mereka harus menjadi fokus utama regulasi. Pengguna adalah mereka yang terkena dampak langsung dari praktik dan kebijakan di platform media sosial. Oleh karena itu, regulasi yang efektif harus memasukkan perspektif dan aspirasi pengguna.

Dalam konteks ini, keadilan sosial juga memainkan peran penting. Keadilan sosial mencakup usaha untuk memastikan bahwa manfaat dan risiko yang terkait dengan media sosial didistribusikan secara merata di masyarakat (Saunders et al., 2020). Ini mencakup memastikan bahwa semua orang, terlepas dari latar belakang mereka, memiliki akses yang setara ke media sosial dan mendapatkan perlindungan yang sama. Tanpa keadilan sosial, ada risiko bahwa pengguna media sosial akan terbagi menjadi kelompok-kelompok yang mendapatkan manfaat yang berbeda dari platform tersebut. Keadilan sosial juga berarti memperhatikan ketidaksetaraan dalam akses dan pengaruh di media sosial (Chancel, 2020). Tidak semua orang memiliki akses yang sama ke internet dan media sosial. Beberapa kelompok masyarakat mungkin tidak memiliki akses yang memadai karena masalah seperti keterbatasan infrastruktur atau masalah ekonomi. Ini menciptakan ketidaksetaraan dalam akses ke informasi, pendidikan, dan peluang ekonomi. Keadilan sosial berarti memastikan bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam dunia digital. Pentingnya regulasi dan keadilan sosial dalam melindungi pengguna media sosial juga mencakup upaya untuk mencegah praktik-praktik bisnis yang tidak etis (Balkin, 2021). Perusahaan teknologi besar sering kali memiliki posisi dominan dalam pasar, dan ini dapat mengarah pada praktik-praktik monopoli atau persaingan yang tidak sehat. Regulasi yang efektif harus memastikan bahwa persaingan yang sehat dijaga dan bahwa perusahaan teknologi tidak memanfaatkan posisi dominannya untuk merugikan pengguna atau pesaing kecil (Spoerri, 2019). Pentingnya regulasi dan keadilan sosial juga berkaitan dengan masalah yang lebih luas, seperti dampak kapitalisme digital pada ekonomi dan masyarakat (Caserta & Madsen, 2019). Kapitalisme digital telah menciptakan peluang besar untuk pertumbuhan ekonomi dan inovasi. Perusahaan teknologi telah menghasilkan produk dan layanan yang menguntungkan masyarakat dan bisnis. Misalnya, platform e-commerce telah memudahkan akses ke berbagai produk, dan aplikasi pembayaran digital telah memfasilitasi transaksi yang lebih efisien. Namun, pertumbuhan ekonomi ini juga dapat menciptakan ketidaksetaraan dan konsekuensi sosial

yang signifikan.

Dalam upaya mencapai tujuan regulasi dan keadilan sosial, kerja sama antara pemerintah, perusahaan teknologi, dan masyarakat sipil sangat penting. Regulasi yang dibuat harus mencerminkan kepentingan masyarakat secara luas dan mempertimbangkan dampak jangka panjang dari kapitalisme digital (Aho & Duffield, 2020). Perusahaan teknologi juga memiliki peran penting dalam mematuhi regulasi, menerapkan praktik bisnis yang etis, dan berkontribusi pada keadilan sosial. Pada tingkat masyarakat, kesadaran tentang pentingnya privasi dan keamanan data, serta hak-hak pengguna, juga perlu ditingkatkan (Hamim & Nasution, 2023). Edukasi dan literasi digital dapat membantu pengguna dalam melindungi diri mereka sendiri dan memahami implikasi dari tindakan online mereka. Masyarakat sipil dan kelompok advokasi juga dapat berperan dalam memantau dan memengaruhi praktik bisnis perusahaan teknologi (Kusters et al., 2020). Penelitian dan analisis yang mendalam tentang dampak kapitalisme digital dan efektivitas regulasi serta upaya keadilan sosial juga diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan yang bijak dalam menghadapi perubahan yang cepat dalam dunia digital. Ini melibatkan analisis data, penelitian ilmiah, dan pemantauan konstan terhadap perkembangan teknologi dan ekonomi digital. Pengetahuan dan pemahaman yang mendalam adalah kunci untuk mengatasi tantangan kapitalisme digital. Dalam kesimpulan, pentingnya regulasi dan keadilan sosial dalam melindungi pengguna media sosial dalam era kapitalisme digital adalah sangat penting. Kapitalisme digital telah membawa manfaat dan tantangan yang signifikan. Regulasi yang bijak dan kebijakan yang berfokus pada keadilan sosial diperlukan untuk memastikan bahwa pengguna media sosial memiliki hak atas privasi, keadilan, dan akses yang setara. Upaya ini tidak hanya mencakup pengawasan ketat terhadap praktik bisnis perusahaan teknologi, tetapi juga upaya untuk memerangi ketidaksetaraan dalam akses teknologi dan pengaruh besar perusahaan teknologi. Dalam menghadapi kapitalisme digital, peran pemerintah, perusahaan teknologi, masyarakat sipil, dan pengguna media sosial sendiri sangat penting dalam menciptakan ekosistem digital yang lebih aman, inklusif, dan berkeadilan.

SIMPULAN

Dalam kesimpulan penelitian ini, temuan utama menekankan pentingnya regulasi dan keadilan sosial dalam melindungi pengguna media sosial di era kapitalisme digital. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa regulasi yang bijak diperlukan untuk mengendalikan dampak negatif dari media sosial, termasuk privasi yang terancam, penyebaran informasi palsu, dan peretasan data. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya keadilan

sosial dalam akses dan pengaruh di media sosial. Keadilan sosial dalam konteks ini adalah hak dasar yang harus dipertahankan, dan ketidaksetaraan dalam akses harus diatasi. Implikasi penelitian ini adalah bahwa kebijakan dan regulasi yang lebih efektif dan inklusif perlu diterapkan untuk memastikan keamanan dan keadilan pengguna media sosial.

Rekomendasi penelitian selanjutnya mencakup eksplorasi lebih lanjut mengenai kerjasama antara pemerintah, perusahaan teknologi, dan masyarakat sipil dalam merancang regulasi yang memperhatikan kepentingan pengguna. Penelitian juga harus mempertimbangkan keragaman pengguna dalam konteks sosial dan ekonomi untuk menciptakan regulasi yang sesuai. Selain itu, penelitian lanjutan dapat menjelajahi dampak kapitalisme digital pada ketidaksetaraan dan konsekuensi sosial yang lebih dalam. Kesimpulannya, penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya regulasi dan keadilan sosial dalam era media sosial yang didominasi oleh teknologi digital dan kapitalisme. Penelitian selanjutnya harus terus mengembangkan solusi yang lebih baik dan berkelanjutan untuk melindungi pengguna sambil mempromosikan akses yang setara dan masyarakat yang lebih adil dalam ekosistem digital yang terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliyansyah Muhammad Andi, 2017. *Analisa Hidrolika Aliran Sungai Blifard dengan Menggunakan HEC-RAS*. Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Administration, F. and D. (2019). Proposed regulatory framework for modifications to artificial intelligence/machine learning (AI/ML)-based software as a medical device (SaMD).
- Aho, B., & Duffield, R. (2020). Beyond surveillance capitalism: Privacy, regulation and big data in Europe and China. *Economy and Society*, 49(2), 187–212.
- Aji, M. P. (2023). Sistem Keamanan Siber dan Kedaulatan Data di Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Politik (Studi Kasus Perlindungan Data Pribadi)[Cyber Security System and Data Sovereignty in Indonesia in Political Economic Perspective]. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 13(2), 222–238.
- Balkin, J. M. (2021). How to regulate (and not regulate) social media. *J. Free Speech L.*, 1, 71.
- Boyd, D., & Crawford, K. (2012). Critical questions for big data: Provocations for a cultural, technological, and scholarly phenomenon. *Information, Communication & Society*, 15(5), 662–679.
- Brown, I., & Marsden, C. T. (2023). *Regulating code: Good governance and better regulation in the information age*. MIT Press.

- Burns, R. (2019). New frontiers of philanthro - capitalism: Digital technologies and humanitarianism. *Antipode*, 51(4), 1101–1122.
- Cahaya, M. N., Ningsih, W., & Lestari, A. (2023). Dampak Media Sosial terhadap Kesejahteraan Psikologis Remaja: Tinjauan Pengaruh Penggunaan Media Sosial pada Kecemasan dan Depresi Remaja. *Jurnal Sosial Teknologi*, 3(8), 704–706.
- Caserta, S., & Madsen, M. R. (2019). The legal profession in the era of digital capitalism: Disruption or new dawn? *Laws*, 8(1), 1. Chancel, L. (2020). *Unsustainable inequalities: Social justice and the environment*. Harvard University Press.
- Chang, K.-C., Hsu, Y.-T., Hsu, C.-L., & Sung, Y.-K. (2019). Effect of tangibilization cues on consumer purchase intention in the social media context: Regulatory focus perspective and the moderating role of perceived trust. *Telematics and Informatics*, 44, 101265.
- Coker, H., & Mercieca, D. (2023). Digital technology for inclusive education: reflecting on the role of teachers. In *Inclusion, Equity, Diversity, and Social Justice in Education: A Critical Exploration of the Sustainable Development Goals* (pp. 233–243). Springer.
- de Rivera, J. (2020). A guide to understanding and combatting digital capitalism. *TripleC: Communication, Capitalism & Critique*. Open Access Journal for a Global Sustainable Information Society, 725–743.
- Faridah, F., Yusuf, M., & Setiawati, N. (2022). Etika Keterbukaan dan Perlindungan Privacy di Media Sosial. *Jurnal An-Nasyr: Jurnal Dakwah Dalam Mata Tinta*, 9(1), 36–47.
- Fuchs, C. (2021). *Digital Capitalism: Media, Communication and Society Volume Three*. Routledge.
- Gawer, A. (2022). Digital platforms and ecosystems: remarks on the dominant organizational forms of the digital age. *Innovation*, 24(1), 110–124.
- Gillespie, T. (2018). *Custodians of the Internet: Platforms, content moderation, and the hidden decisions that shape social media*. Yale University Press.
- Greene, D. (2021). *The promise of access: Technology, inequality, and the political economy of hope*. mit press.
- Hamim, N., & Nasution, M. I. P. (2023). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Privasi pada Market Place Shopee. *IJM: Indonesian Journal of Multidisciplinary*, 1(4), 1235–1242.
- Jacobides, M. G. (2020). *Regulating Big Tech in Europe: why, so what, and how understanding their business models and ecosystems can make a difference*. Available at SSRN 3765324.

- Kusters, K., De Graaf, M., Buck, L., Galido, K., Maindo, A., Mendoza, H., Nghi, T. H., Purwanto, E., & Zagt, R. (2020). Inclusive landscape governance for sustainable development: assessment methodology and lessons for civil society organizations. *Land*, 9(4), 128.
- Landwehr, M., Borning, A., & Wulf, V. (2023). Problems with surveillance capitalism and possible alternatives for IT infrastructure. *Information, Communication & Society*, 26(1), 70–85.
- Lin, Y., & Kant, S. (2021). Using social media for citizen participation: Contexts, empowerment, and inclusion. *Sustainability*, 13(12), 6635.
- MacCarthy, M. (2020). Transparency requirements for digital social media platforms: Recommendations for policy makers and industry. Transatlantic Working Group.
- Mansur, H. (2019). Pendidikan Inklusif: Mewujudkan Pendidikan Untuk Semua.
- Meel, P., & Vishwakarma, D. K. (2020). Fake news, rumor, information pollution in social media and web: A contemporary survey of state-of- the-arts, challenges and opportunities. *Expert Systems with Applications*, 153, 112986.
- Nugroho, C. (2020). *Ekonomi Politik Media Sebuah Pengantar Kritis*. Mbridge Press.
- Pineiro, L. C., & Kitada, M. (2020). Sexual harassment and women seafarers: The role of laws and policies to ensure occupational safety & health. *Marine Policy*, 117, 103938.
- Ribeiro-Navarrete, S., Saura, J. R., & Palacios-Marqués, D. (2021). Towards a new era of mass data collection: Assessing pandemic surveillance technologies to preserve user privacy. *Technological Forecasting and Social Change*, 167, 120681.
- Sadowski, J. (2020). *Too smart: How digital capitalism is extracting data, controlling our lives, and taking over the world*. mit Press.
- Saunders, F., Gilek, M., Ikauniece, A., Tafon, R. V., Gee, K., & Zaucha, J. (2020). Theorizing social sustainability and justice in marine spatial planning: Democracy, diversity, and equity. *Sustainability*, 12(6), 2560.
- Sheth, J. (2020). Business of business is more than business: Managing during the Covid crisis. *Industrial Marketing Management*, 88, 261–264.
- Spoerri, T. (2019). On upload-filters and other competitive advantages for Big Tech Companies under Article 17 of the directive on copyright in the digital single market. *J. Intell. Prop. Info. Tech. & Elec. Com. L.*, 10, 173.
- Torous, J., Bucci, S., Bell, I. H., Kessing, L. V., Faurholt - Jepsen, M., Whelan, P., Carvalho, A. F., Keshavan, M., Linardon, J., & Firth, J. (2021). The growing field of digital psychiatry: current evidence and the future of apps, social media, chatbots, and virtual reality.

World Psychiatry, 20(3), 318–335.

Tufekci, Z. (2014). The medium and the movement: Digital tools, social movement politics, and the end of the free rider problem. *Policy & Internet*, 6(2), 202–208.

Van Dijck, J. (2013). *The culture of connectivity: A critical history of social media*. Oxford University Press.

Vese, D. (2022). Governing fake news: the regulation of social media and the right to freedom of expression in the era of emergency. *European Journal of Risk Regulation*, 13(3), 477–513.

Zavattaro, S. M. (2021). Taking the social justice fight to the cloud: Social media and body positivity. *Public Integrity*, 23(3), 281–295.